



DAFTAR ISI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. MAKSUD DAN TUJUAN	1
B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	3
C. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II VISI, MISI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN KEUANGAN	6
A. VISI, MISI, AGENDA DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH	6
B. KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	8
C. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	41
D. <i>MANDATORY SPENDING</i> DALAM POSTUR APBD	50
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	60
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	60
1. PENDAPATAN	60
2. BELANJA	68
3. PEMBIAYAAN	74
4. PEMBIAYAAN NETTO	74
5. SILPA	75
6. PERMASALAHAN	75
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	77
A. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI	77
B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	79
C. KEBIJAKAN AKUNTANSI	80



BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	128
A.	LAPORAN REALISASI ANGGARAN	128
B.	LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	157
C.	NERACA DAERAH	158
D.	LAPORAN OPERASIONAL	204
E.	LAPORAN ARUS KAS	214
F.	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	218
G.	INFORMASI TAMBAHAN	224
BAB VI	PENUTUP	257

LAMPIRAN



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan antara lain bahwa : ayat (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Laporan Perubahan SAL, c) Neraca, d) Laporan Operasional, e) Laporan Arus Kas, f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD, dan ayat (3) Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Disamping itu, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan adalah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan hasil-hasil yang dicapai maupun kegagalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan



untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan kesinambungan antar generasi (*inter generational equity*).

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparan

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Kesinambungan antar generasi (*inter generational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang, diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran yang dilakukan saat ini.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas-nya;



- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 adalah berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.



C. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Maksud dan Tujuan
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan

BAB II VISI, MISI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

- A. Visi, Misi, Agenda dan Strategi Pembangunan Daerah
- B. Kebijakan APBD Tahun Anggaran 2022
- C. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022
- D. *Mandatory Spending* dalam Postur APBD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- B. Permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- A. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- B. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN

- A. Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
 - 3. Neraca Daerah
 - 4. Laporan Operasional (LO)
 - 5. Laporan Arus Kas (LAK)
 - 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- B. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB VI PENUTUP



BAB II

VISI, MISI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

A. VISI, MISI, AGENDA DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

1. VISI

“NTT Bangkit mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Asumsi dasar visi pembangunan dimaknai sebagai berikut :

Makna NTT Bangkit :

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan ‘bangkit’ melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia. Kebangkitan merupakan momentum yang menyatukan seluruh energi bangsa ke dalam satu semangat yang mempercepat pencapaian cita-cita kemerdekaan.

Pembangunan bermakna sebagai kebangkitan nasional baru, sehingga BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas keluar dari situasi yang lama menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit merupakan sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi mau bekerja sama dan bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa ‘tidur panjang’ untuk bangun berjuang melepaskan diri dari berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, pengangguran, ketergantungan dan ketertinggalan dalam kualitas pendidikan dan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi kebutuhan dasar masyarakat yang terpenuhi melalui pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut ditopang oleh lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan hidup gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat.



Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 77 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, pemukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

Bangkit dan sejahtera adalah hubungan sebab akibat yang mengada dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pembangunan NTT menjadi bagian integral dari suatu *nation and character building*.

2. MISI

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut:

a. Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive*) yakni melibatkan semua pihak (*shareholders*) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan.

b. Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)

NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.



c. Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

d. Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

e. Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

B. KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

1. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

a. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022

1) Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD). Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 merupakan instrumen dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan



anggaran satuan kerja perangkat daerah. Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, tahun keempat periode IV RPJPD 2005-2025, tahun ketiga pelaksanaan RPJMN 2019-2024.

KUA dan PPAS 2022 adalah dokumen penganggaran daerah yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa penyusunan APBD Provinsi didahului dengan penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati menjadi KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sementara PPAS disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2022 dan menyusun capaian kinerja sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Program-program yang akan dilaksanakan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan asumsi yang mendasari yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

KUA Tahun 2022 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2022 yang mempedomani RPJPD 2005-2025 untuk periode keempat, RPJMN 2019-2024, dan RKP 2022. Selain itu, RKPD 2022 memperhatikan hasil evaluasi RKPD Provinsi Tahun 2021, rekomendasi hasil audit BPK, BPKP dan Inspektorat, catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri atas RAPBD Tahun Anggaran 2021, serta saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD.

KUA dan PPAS Provinsi NTT Tahun 2022 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan dan dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka perencanaan disusun secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*aplicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*) berbasis desa kelurahan.



Penyusunan RKPD Tahun 2022 dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan KUA/PPAS menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel. Karena itu dalam implementasi program dan kegiatan perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan kinerja, maka perlu dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi untuk mendapatkan keterpaduan program dan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber pendanaan, baik APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swasta, *Non Governmental Organization* (NGO), Lembaga Kerjasama Bilateral dan Lembaga Multilateral.

Pelaksanaan koordinasi dan sinergi pembangunan sesuai dengan siklus perencanaan diawali dari koordinasi perencanaan pembangunan pada level paling rendah Musrenbang Desa/Kelurahan hingga pelaksanaan Musrenbang Nasional. Sinergi pembangunan dilaksanakan untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 adalah **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Untuk mencapai tema dimaksud, maka ditetapkan arah kebijakan pengembangan wilayah tahun 2022, yaitu:

1. Pengembangan Wilayah Tahun 2022
 - 1.1. Mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19;
 - 1.2. Melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah;
 - 1.3. Mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah; dan
 - 1.4. Meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah.
2. Strategi Pengembangan wilayah Tahun 2022
 - 2.1. Strategi pertumbuhan dengan mendorong pengembangan kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), destinasi pariwisata, kawasan perkotaan, kawasan pedesaan prioritas nasional, dan kawasan transmigrasi; dan
 - 2.2. Strategi pemerataan dengan mempercepat penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan, dan kawasan rawan bencana.



3. Sasaran Pengembangan Wilayah Tahun 2022

- 3.1. Mempercepat pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah;
- 3.2. Mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali; dan
- 3.3. Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Sesuai dengan tema dan arah pengembangan wilayah tersebut di atas, maka fokus RKP 2022 meliputi: (1) Fokus pada Pemulihan Ekonomi, yakni meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional, mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, mempercepat reformasi perlindungan sosial; (2) Fokus pada sistem kesehatan, yakni prevalensi stunting pada anak Baduta, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKABA), Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standart, persalinan di fasilitas kesehatan, imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan, insidensi TBC 231/100.000 penduduk; (3) Fokus pada Transformasi Ekonomi, yakni meningkatkan nilai tambah sektor industri, meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, meningkatkan capaian penurunan emisi dan integrasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, meningkatkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur.

Lebih lanjut, untuk mendukung arah pengembangan wilayah dan fokus pembangunan dimaksud, maka ditetapkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) dengan penjabarannya, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.



Dalam RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, arah pembangunan tahun 2022 adalah **“Pengembangan Mata Rantai Nilai Pariwisata”**. Prioritas pembangunan daerah pada rencana tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kebangkitan pembangunan menuju masyarakat sejahtera;
2. Kerja sama lintas daerah dalam pembangunan produk lokal; dan
3. Pengembangan industri pariwisata dengan provinsi lain dan luar negeri.

Prioritas program/kegiatan KUA/PPAS Tahun 2022 dijabarkan dari visi : “NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai NKRI” serta misi : (a) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil; (b) Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*); (c) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan; (d) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia; dan (e) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berangkat dari misi dan program prioritas NTT tersebut, tema RKPD 2022 adalah **“Pengembangan Infrastruktur, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pemantapan Sistem Rantai Pasok Pariwisata menuju Pemulihan Ekonomi Daerah”** yang dijabarkan dalam 6 (enam) Prioritas Daerah:

1. Memperkuat infrastruktur sumber daya air untuk memperbesar skala usaha pertanian dan pengurangan kemiskinan serta stunting.
2. Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan publik.
3. Pengembangan rantai pasok pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan sektor pertanian dan industri kreatif/kerajinan.
4. Pengembangan hilirisasi produk pertanian unggulan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memperkuat pemulihan ekonomi daerah.
5. Revolusi mental dan penerapan teknologi serta informasi untuk mewujudkan reformasi birokrasi.
6. Ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk pembangunan rendah karbon.



2) Tujuan

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah:

- a) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
- b) Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;
- c) Kesamaan rencana pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan pembangunan dan kemampuan sumber daya dalam meningkatkan pelayanan publik;
- d) Terwujudnya sinergitas pembangunan pusat dan daerah berbasis desa/kelurahan; dan
- e) Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

3) Ekonomi Makro Nusa Tenggara Timur

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator makro ekonomi (Pemerintah Daerah) Tahun 2021 berdasarkan data yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi:

- a. Tingkat Kemiskinan September 2021 sebesar 20,44%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2021 sebesar 3,77%
- c. Gini Ratio September 2021 sebesar 0,339%
- d. Indeks Pembangunan Manusia 2021 sebesar 65,28%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2021 sebesar 2,52%
- f. Tingkat Inflasi Tahunan 2021 sebesar 1,67%.

**a) Tingkat Kemiskinan**

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Untuk memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, namun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian dan membutuhkan pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, maka akan semakin parah tingkat kemiskinannya. Berikut disajikan trend persentase penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir.

**Tabel 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi NTT
Periode Tahun 2020 s/d 2022**

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur (%)	20,90	20,44	20,05
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	1.153,76	1.169,31	1.131,62
2	Persentase Penduduk Miskin Indonesia (%)	9,78	10,14	12,29
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	25.144,72	27.542,77	26.161,16
3	Peringkat Persentase Penduduk Miskin NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel di atas menunjukkan adanya trend jumlah penduduk miskin periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang mengalami penurunan dalam setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 mencapai sebesar 20,05% atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Jumlah penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 20,05%. Jika dibandingkan rata-rata tingkat nasional, menunjukkan persentase penduduk miskin di



Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di atas nasional. Untuk itu, perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengentasan kemiskinan tahun mendatang harus mendapat prioritas pemerintah daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan. Berikut ini disajikan tabel tentang jumlah dan persentase penyebaran penduduk miskin di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.2 Data Kemiskinan di Provinsi NTT berdasarkan Wilayah dan Domisili Periode Tahun 2020 s/d 2022

No	Penduduk Miskin	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jumlah (Ribu Jiwa)	%	Jumlah (Ribu Jiwa)	%	Jumlah (Ribu Jiwa)	%
1	Berdasar Wilayah Kabupaten/Kota						
1	Sumba Barat	36,95	28,17	37,78	28,39	37,06	27,47
2	Sumba Timur	77,3	29,65	78,33	29,68	75,28	28,22
3	Kupang	94,94	22,77	91,25	22,98	88,02	21,70
4	Timor Tengah Selatan	128,98	27,49	125,68	26,64	120,45	25,45
5	Timor Tengah Utara	56,98	22,28	58,33	22,62	55,88	21,50
6	Belu	34,18	15,37	35,41	15,68	33,98	14,84
7	Alor	43,55	21,09	43,83	21,09	43,3	20,25
8	Lembata	37,92	26,14	38,75	26,21	37,88	25,18
9	Flores Timur	27,89	10,84	28,9	11,14	28,08	10,75
10	Sikka	42,18	13,12	43,09	13,35	40,87	12,61
11	Ende	65,22	23,76	66,38	24,13	63,4	23,00
12	Ngada	20,62	12,51	20,98	12,58	20,14	11,93
13	Manggarai	69,52	20,34	71,03	20,48	69,68	19,84
14	Rote Ndao	48,77	27,54	51,71	28,05	52,43	27,45
15	Manggarai Barat	49,4	17,71	51,15	17,92	49,95	17,15
16	Sumba Tengah	25,37	34,49	25,48	34,27	24,49	34,51
17	Sumba Barat Daya	97,81	28,00	100,42	28,18	98,5	27,16
18	Nagekeo	18,51	12,61	19,11	12,91	18,01	12,05
19	Manggarai Timur	76,69	26,52	77,17	26,50	74,55	25,35
20	Sabu Raijua	30,14	30,18	30,6	30,13	30,00	28,73
21	Malaka	31,12	16,04	32,17	16,33	30,48	15,26
22	Kota Kupang	39,72	8,96	41,77	9,17	40,20	8,61



2	Berdasar Domisili (Provinsi NTT)						
a.	Perkotaan	113,39	8,64	118,76	8,60	126,80	8,84
b.	Pedesaan	1.040,37	24,73	1.050,55	25,80	1.004,83	23,86

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut:

**Tabel 2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi NTT
Periode Tahun 2020 s/d 2022**

No	Uraian	Tahun		
		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur	4,02	3,96	3,63
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Indonesia	1,61	1,71	1,59
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Tabel 2.4 Indeks Keparahannya Kemiskinan Provinsi NTT
Periode Tahun 2020 s/d 2022**

No	Uraian	Tahun		
		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1.	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,05	1,05	0,93
2.	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Indonesia	0,38	0,42	0,39
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain melalui pelaksanaan program/kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp106.356.694.309,00 dan terealisasi sebesar Rp90.981.789.387,00 atau 85,54%. Rincian program/kegiatan di bidang pengentasan kemiskinan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.5 Rekapitulasi Program/Kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTT
Tahun Anggaran 2022**

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.446.803.900,00	4.114.811.400,00	92,53
		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	2.970.100,00	2.970.100,00	100



		yang usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.			
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut.	4.443.833.800,00	4.111.841.300,00	92,53
		Jumlah	4.446.803.900,00	4.114.811.400,00	92,53
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	277.085.820,00	276.968.200,00	99,96
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi.	1.191.675.940,00	0,00	0,00
		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.	110.254.800,00	103.963.700,00	94,29
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi.	31.614.800,00	30.108.590,00	95,24
		Jumlah	1.333.545.540,00	134.072.290,00	10,05
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.760.676.200,00	1.644.010.165,00	93,37
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.760.676.200,00	1.644.010.165,00	92,52
		Jumlah	1.760.676.200,00	1.644.010.165,00	93,37
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.379.116.200,00	1.472.674.940,00	61,90
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.331.924.300,00	1.472.674.940,00	63,15
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	47.191.900,00	0,00	0,00
		Jumlah	2.379.116.200,00	1.472.674.940,00	61,90
5	Dinas Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.917.649.800,00	2.168.188.471,00	74,31
		Penataan Prasarana Pertanian	2.917.649.800,00	2.168.188.471,00	74,31
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	979.566.210,00	885.175.184,00	90,36
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	85.021.400,00	12.169.600,00	14,31
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	405.499.960,00	396.325.254,00	97,74



		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	489.044.850,00	476.680.330,00	97,47
		Jumlah	3.897.216.010,00	3.053.363.655,00	78,35
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.293.652.300,00	1.271.910.300,00	98,32
		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	1.293.652.300,00	1.271.910.300,00	98,32
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	17.358.941.660,00	15.520.668.110,00	89,41
		Penataan Prasarana Pertanian	17.358.941.660,00	15.520.668.110,00	89,41
		Program Penyuluhan Pertanian	2.116.651.000,00	1.651.967.213,00	78,05
		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	2.116.651.000,00	1.651.967.213,00	78,05
		Jumlah	20.769.244.960,00	18.444.545.623,00	88,81
7	Dinas Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	2.560.179.650,00	1.979.806.650,00	77,33
		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	24.998.450,00	23.142.600,00	92,58
		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	2.535.181.200,00	1.956.664.050,00	77,18
		Program Rehabilitasi Sosial	10.574.656.106,00	9.643.336.752,00	91,19
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1.591.833.986,00	1.282.000.375,00	80,54
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	5.119.932.150,00	4.965.550.817,00	96,98
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	2.455.712.630,00	2.172.950.760,00	88,49
		Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.407.177.340,00	1.222.834.800,00	86,90
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	31.053.535.400,00	23.590.408.388,00	75,97
		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	70.148.300,00	23.500.450,00	33,50
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	30.983.387.100,00	23.566.907.938,00	76,06
		Program Penanganan Bencana	465.318.800,00	148.742.944,00	31,97
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	465.318.800,00	148.742.944,00	31,97
		Jumlah	44.653.689.956,00	35.362.294.734,00	79,19
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	27.116.401.543,00	26.755.956.580,00	98,67
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan	27.116.401.543,00	26.755.956.580,00	98,67